



P U T U S A N

NOMOR 469/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- PEMBANDING, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, , Kota Bandung, Jawa Barat. Sebagai Pembanding semula Tergugat;

Melawan

- TERBANDING, , Kota Bandung, Jawa Barat.sebagai Terbanding semula Penggugat :

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 1 Agustus 2023 Nomor 469/PDT/2023/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 1 Agustus 2023 Nomor 469/PDT/ 2023/PT.BDG tentang hari sidang;
3. Berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 161/Pdt.G/2023/PN.Bdg tanggal 8 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 469 /PDT/2023/PT.BDG.



1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menetapkan perkawinan Penggugat, dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian dan ke Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang Bernama :
 - Anak Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Agustus 2011;Berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi kapanpun dengan anaknya tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya;
7. Membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.580.000,- (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung diucapkan pada tanggal 8 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tanpa dihadiri Tergugat, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara patut dan pada tanggal 14 Juni 2023 Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 62/Pdt.B/2023/PN.Bdg tanggal 26 Juni 2023 yang

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 469 /PDT/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Permohonan tersebut diikuti/disertai dengan Memori Banding yang diterima oleh Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Juni 2023. Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara tercatat sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal, 11 Juli 2023 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat sesuai dengan relaas penyerahan memori secara tercatat tertanggal, 11 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 161/Pdt.G/2023/PN.Bdg tanggal 8 Juni 2023 poin nomor 6;

MENGADILI SENDIRI:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Pembanding atau Penggugat untuk seluruhnya .

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 469 /PDT/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor **161/Pdt.G/2023/PN.Bdg tanggal 8 Juni 2023 poin nomor 6** dengan mengacu kepada surat perjanjian perceraian dihadapan Notaris tanggal 4 April 2023
Subsida
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung pada halaman 10 dipertimbangkan, bahwa oleh karena pihak Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dipersidangan, dan oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa didalam amar putusan juga telah menyebutkan yaitu Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan, tidak hadir dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan a quo adalah putusan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek) dan apabila Tergugat keberatan atasnya, maka Tergugat dapat mengajukan Perlawanan (Verzet) dan bukan upaya Banding (pasal 129 ayat (1) HIR) menegaskan: Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (Verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat, Permohonan Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 469 /PDT/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undan RI Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, pasal 129 ayat (1) HIR serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 4 September 2023 yang terdiri dari Dr. Barita Lumban Gaol S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, dengan Hj. Wedhayati, S.H.,M.H dan R. Matras Supomo,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Bambang Sugianto,S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

TTD

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 469 /PDT/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Wedhayati, S.H.M.H

Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.M.H

TTD

R. Matras Supomo, S.H.M.H

Panitera Pengganti

TTD

Bambang Sugianto S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Materai.....Rp. 10.000,00

2. Redaksi.....Rp. 10.000,00

3. Biaya proses.....Rp. 130.000,00

Jumlah.....Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 469 /PDT/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)